

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, ayat 1 menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh badan atau orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, untuk itu, sebagai warga Negara Indonesia tentunya dapat membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. Seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan *Self Assessment System*. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Sedangkan aparat perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*Voluntary Tax Compliance*) yang tinggi.¹

Dengan menganut prinsip *Self Assessment System* tersebut pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran, kejujuran, dan rasa tanggung jawab, serta dengan menegakan keadilan hukum dan kepastian hukum juga perbaikan mutu pelayanan yang prima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penghayatan wajib pajak akan kewajibannya di bidang perpajakan dan ikut serta berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (Miliar Rupiah), 2015-2017

7	1
---	---

¹Anastasia Diana dkk, Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), hal. 1-2

Target	1.496.047,33	1.784.249,90	1.736.256,70
Realisasi	1.240.418,86	1.539.166,20	1.495.893,80
Persen (%)	82,91%	86,26%	86,15%

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2015-2017 (<https://www.bps.go.id/>)

Penerimaan pajak setiap tahun meningkat, seperti terlihat pada tabel 1.1, yaitu tentang data penerimaan pajak dalam negeri Indonesia yang berisi data penerimaan pajak dalam negeri yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 – 2017. Dimana jumlah penerimaan pajak dari tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami suatu penurunan, yaitu pada tahun 2015 sebesar 1.240.418,86M, pada tahun 2016 sebesar 1.539.166,20 M, dan pada tahun 2017 sebesar 1.495.893,80 M. Tetapi penerimaan pajak ini belum optimal, karena masih jauh dari target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam meningkatkan pendapatan negara dan kepatuhan wajib pajak Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016 hingga tahun 2017 telah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak dimana penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan bagi Wajib Pajak yang dikenal dengan *Tax Amnesty*.²

Kebijakan *Tax Amnesty* (pengampunan/penghapusan sanksi pajak) sebenarnya pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1984. Demikian juga kebijakan lain yang serupa berupa *Sunset Policy* telah dilakukan pada tahun 2008. Sebelum memahami lebih jauh mengenai ketidakpatuhan pajak di Indonesia, ada baiknya terdapat suatu pemahaman awal mengenai situasi perpajakan di Indonesia. Secara singkat, Indonesia masih berkutat pada permasalahan rendahnya penerimaan perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya rasio penerimaan perpajakan (*Tax Ratio*) Indonesia yang saat ini berada pada kisaran 11,8% masih berada di bawah standar negara-negara ASEAN dan *Organisation on Economic Cooperation and Development*.³ Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya masih rendah, baik untuk melaporkan surat pemberitahuan maupun membayar pajak. Kondisi ini pun membuat penerimaan negara menjadi tidak maksimal. Penerimaan negara sendiri, 75% berasal dari pajak. Jika penerimaan bisa melebihi porsi itu, pembangunan di Indonesia bisa lebih optimal dan tercipta keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka

²<https://www.bps.go.id/> diunduh pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018

³<http://www.kemenkeu.go.id> diunduh pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018

bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi Wajib Pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan.⁴ Bagi Wajib Pajak yang sudah mengetahui dan memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan dapat langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melapor. Akan tetapi, masih banyak masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai karyawan swasta maupun negeri, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), belum mengetahui tentang pelaporan pajak. Potensi Perpajakan Indonesia sangatlah besar, namun belum tergarap optimal. Hingga tahun 2015, penduduk Indonesia yang bekerja yaitu 120,8 juta. Namun, Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berusaha menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) hanya sebanyak 10.269.162 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdiri dari 9.431.934 WPOP karyawan dan 837.228 WPOP non karyawan. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan WPOP (dilihat dari penyampaian SPT) hanya sebesar 63,22% WPOP karyawan dan 40,75% WPOP non karyawan. Yang lebih memprihatinkan, dari jumlah WPOP yang menyampaikan SPT hanya 794.418 WPOP bayar.⁵

Dalam rangka mencapai target penerimaan pajak, pemerintah melakukan perubahan organisasi dan pembaharuan proses bisnis melalui transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan PMK No.260.2/PMK/2015 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan melaksanakan *Tax Amnesty* yang diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Saksi Administrasi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).⁶ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak menyatakan bahwa *Tax Amnesty* (pengampunan pajak) merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tembusan sesuai peraturan yang telah ditentukan. Program *Tax Amnesty* yang berjalan sembilan bulan sejak 1 Juli 2016 dan berakhir tepat pada 31 Maret 2017 tidak sesuai dengan yang ditargetkan.

⁴ Nurulita Rahayu, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (E-Jurnal: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, Akuntansi Dewantara Vol. 1 No. 1 April 2017), hal: 16

⁵<http://www.pajak.go.id> dunduh pada hari rabu, tanggal 18 April 2018

⁶ Gunawan & Sukartha, Pengaruh Persepsi *Tax Amnesty*, Pertumbuhan Ekonomi Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Pada Penerimaan Pajak, (E-Jurnal: Akuntansi Universitas Udayana, Bali Vol 17 ISSN:2302-8556, 2016), hal: 17

Tabel 1.2 Hasil *Tax Amnesty* Periode I – III

Periode	Penerimaan Uang Tebusan	Deklarasi		Repatriasi
		Dalam Negeri	Luar Negeri	
I	Rp. 97,2 T	Rp. 2.532 T	Rp. 951 T	Rp. 137 T
II	Rp. 103,31 T	Rp. 3.143 T	Rp. 1.013 T	Rp. 141 T
III	Rp. 113 T	Rp. 3.608 T	Rp. 1.033 T	Rp. 146 T

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan dari hasil akhir periode I pengampunan pajak (*Tax Amnesty*), penerimaan uang tebusan mencapai Rp 97,2 Triliun. Dari jumlah tersebut, deklarasi harta mencapai Rp 4.500 Triliun dan repatriasi Rp 137 Triliun.⁷ Periode II dari program pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* sudah berakhir. Hasilnya memang tidak sebesar periode sebelumnya, akan tetapi pemerintah masih ada kesempatan untuk lebih baik pada tiga bulan ke depan.

Periode II berlangsung dari Oktober - Desember 2016. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) yang disampaikan, jumlah harta yang dilaporkan adalah Rp 4.295,8 Triliun dengan 638.023 SPH. Dari total jumlah harta, maka repatriasi mencapai Rp 141 Triliun, deklarasi luar negeri Rp 1.013 Triliun dan deklarasi dalam negeri Rp 3.143 Triliun. Sementara untuk tebusan sudah sebesar Rp 103,3 Triliun. Rinciannya adalah Badan non UMKM Rp 12,4 Triliun, Orang Pribadi non UMKM Rp 85,8 Triliun, Orang Pribadi UMKM Rp 4,74 Triliun dan sisanya adalah Badan UMKM.⁸

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan pencapaian program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) hingga akhir periode ketiga merupakan pencapaian tertinggi. Hasil ini akan menjadi dasar reformasi fiskal berikutnya. Program pengampunan pajak berakhir Jumat, 31 Maret 2017, pukul 24.00. *Dashboard* statistik amnesti Direktorat Jenderal Pajak pada pukul 13.00 WIB menunjukkan deklarasi harta yang terkumpul

⁷Septian Deny, Ini Hasil Akhir Perolehan *Tax Amnesty* Periode I, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2617160/ini-hasil-akhir-perolehan-tax-amnesty-periode-i> pada hari sabtu, tanggal 26 Mei 2018

⁸Maikel Jefriando, Periode Ke II *Tax Amnesty* Selesai, ini hasilnya, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3385363/periode-ii-tax-amnesty-selesai-ini-hasilnya> pada hari sabtu, tanggal 26 Mei 2018

mencapai Rp 4.788 Triliun. Harta terdiri atas deklarasi luar negeri sebesar Rp 1.033 Triliun, deklarasi dalam negeri Rp 3.608 Triliun, dan repatriasi Rp 146 Triliun.

Adapun uang tebusan yang masuk sebesar Rp 113 Triliun. Uang tebusan murni dari *Tax Amnesty* sebesar Rp 112 Triliun. Uang terdiri atas tebusan Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Rp 599 Miliar, Badan non-UMKM Rp 14,1 Triliun, Orang Pribadi (OP) non-UMKM Rp 89,9 Triliun, dan OP UMKM Rp 7,48 Triliun. Adapun uang tebusan yang masuk sebesar Rp 113 Triliun. Uang tebusan murni dari *Tax Amnesty* sebesar Rp 112 Triliun. Uang terdiri atas tebusan Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Rp 599 Miliar, Badan non-UMKM Rp 14,1 Triliun, Orang Pribadi (OP) non-UMKM Rp 89,9 Triliun, dan OP UMKM Rp 7,48 Triliun.⁹

Bila mengacu kepada target awal, *Tax Amnesty* belum memenuhi target-target tersebut. Namun, Ditjen Pajak masih akan menunggu laporan dari Bank Persepsi yang menampung dana repatriasi. Sebab belum semua dana repatriasi tercatat di data Ditjen Pajak. Keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Aspek terpenting dalam lingkungan implementasi adalah responsivitas kelompok sasaran dan persepsi mereka terhadap kebijakan tersebut. Persepsi tidak hanya penting untuk memberikan penafsiran kita terhadap objek manapun, namun persepsi juga penting untuk memberikan dukungan kita terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah langkah yang dilakukan pihak pelaksana dalam memperkenalkan hal yang baru dalam lingkungan objek atau kajian yang ada. Begitu pula persepsi dan pendapat Wajib Pajak (WP) terhadap kebijakan *Tax Amnesty* ini.

Salah satu tujuan dikeluarkannya kebijakan *Tax Amnesty* ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dengan mendorong wajib pajak untuk menyampaikan SPT, menyetorkan kekurangan pembayaran yang tercantum dalam SPT, kemudian melakukan pembetulan pada SPT. Selain itu *Tax Amnesty* (penghapusan/pengampunan sanksi pajak) merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dalam melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak harus mempertimbangkan risiko-risiko apa yang akan dihadapinya. Beberapa risiko yang menjadi pertimbangan adalah risiko kesehatan, risiko sosial, risiko keuangan, risiko pekerjaan, dan risiko keselamatan.

⁹Putri Adityowati, BI: Hasil *Tax Amnesty* Pajak Adalah Prestasi Tinggi, <https://bisnis.tempo.co/read/861511/bi-hasil-amnesti-pajak-adalah-prestasi-tinggi> pada hari sabtu, tanggal 26 Mei 2018

Preferensi risiko yaitu salah satu karakteristik individu dimana dimana akan mempengaruhi perilakunya. Dalam menghadapi sebuah risiko, Wajib Pajak akan mempertimbangkan tindakannya, terutama dalam hal kepatuhan membayar pajak yang dapat berdampak secara langsung pada risiko keuangannya.

Dalam rangka menyukseskan program penghapusan/pengampunan sanksi pajak (*Tax Amnesty*), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia melakukan upaya ekstra dengan cara jemput bola untuk memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak yang ingin mengikuti program *Tax Amnesty*. Ada banyak masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan *Tax Amnesty* diantaranya adalah wilayah yang sangat luas, sumber daya manusia yang sedikit, pengetahuan Wajib Pajak yang kurang, sarana dan prasarana yang terbatas serta pembayaran yang hanya bisa dilakukan di Bank Persepsi sehingga pelayanannya kurang maksimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“analisis kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sesudah pelaksanaan *Tax Amnesty* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat di identifikasikan berbagai masalah yang timbul antara lain :

- 1) Masyarakat kurang mengetahui maksud dan tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi pajak (*Tax Amnesty*).
- 2) Kesadaran masih rendah untuk membayar dan melaporkan pajak.
- 3) Pencapaian penerimaan SPT Tahunan tahun 2015 WPOP Usaha lebih sedikit dibandingkan WP Badan.
- 4) Kepatuhan WP dalam menyampaikan SPT Tahunan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada analisis kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sesudah pelaksanaan *Tax Amnesty*. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dibatasi lagi dengan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang mempunyai usaha, jadi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dengan formulir 1770. Wajib Pajak dikatakan patuh ketika Wajib Pajak menghitung, membayar, dan menyampaikan SPT Tahunan dengan jujur. Penelitian ini meneliti untuk Wajib Pajak yang patuh dilihat dari menyampikan SPT Tahunan. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data sekunder di KPP Pratama Medan Polonia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka masalah penelitian adalah “Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah pelaksanaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Medan Polonia?”

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah “Mengetahui bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sesudah pelaksanaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Medan Polonia”

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, di bidang kajian mengenai analisis kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sesudah pelaksanaan *Tax Amnesty*

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi DJP dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan usaha untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari sektor pajak. Diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak yang dilakukan di KPP Pratama Medan Polonia sebagai bahan perbandingan penelitian yang telah ada dan sebagai bahan masukkan serta rujukan bagi peneliti yang berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak.

4. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan tentang kepatuhan Wajib Pajak dengan berlakunya penghapusan sanksi pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa pajak merupakan penghasilan negara yang sangat membantu pendapatan negara. Ditahun 2015 pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu Penghapusan Sanksi Pajak PMK No.91. Dengan adanya hal tersebut maka diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak dan melaporkan SPT.

